

BIODATA

- 1 Nama Lengkap : Abdul Gani Syafii, S.H.I.
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir : Mekah, 06 Juni 1981
- 3 Agama : Islam
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Alamat : Perumahan Griya Citra Jasmine No.
32 RT. 04 RW. 02 Desa Gambah
Dalam, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 7 Pendidikan : a. SD Kebon Jeruk Cilaku Cianjur
b. SMP Negeri Cilaku Cianjur
c. MAN Cianjur
d. UIN Sunan Gunung Djati Bdg
- 8 Orang Tua : Ayah : H. Enang Afifuddin (alm.)
Ibu : Hj. Eulis Faridah
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat: Kp. Ciharashas RT. 01 RW.
07 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku
Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat
- 9 Saudara (jumlah saudara) : 6 (enam) orang
- 10 Istri : Nama : Hilmiyatul Latifah, S.Pd.I.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Perumahan Griya Citra
Jasmine No. 32 RT. 04 RW. 02 Desa
Gambah Dalam, Kecamatan
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

- 11 Anak : a. Muhammad Agil Ziyad
b. Zakki Afif Fathurrahman
- 12 Pengalaman Kerja : a. CPNS Pengadilan Agama
Majalengka April 2011-2.
b. Calon Hakim Pengadilan Agama
Cianjur Juli 2012 s/d September
2014.
c. Hakim Pengadilan Agama Negara
Oktober 2014 s/d sekarang.
- 13 Karya Ilmiah : Persyaratan Khusus dan Tambahan
Bakal Calon Kepala Daerah
Menurut Partai Keadilan Sejahtera

Kandangan, 23 Maret 2018

Penulis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2011
Tentang
PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;
- b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahiq* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;
- c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

- MENINGGAT** : 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. Al-Taubah : 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرُدُّ عَلَى فَقْرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah" (HR Bukhari, al-Thabrani, dan al-Daruquthni)

4. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab *Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin 2/214)* yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا ...

" Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... "

2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Syarah Al-Minhaj li al-Nawawi (6/161)* yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلَّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً يُعْطَى كِفَايَةَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِ الْعَالِبِ لِأَمْتَالِهِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بَسَنَةً ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ .

“Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini – orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat”.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

الْأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِيرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى الْقِيَمَةِ ... وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ . وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

“ Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari obyek zakat yang tidak dimiliki oleh seorang muzakki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai obyek zakat tersebut dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahiq, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta

kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir “.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat.
3. Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA
MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri;
2. Jaksa Agung;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
 7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota; dan
 10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

3. Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
- a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi

ANALISIS PENDAPAT DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

Oleh:

Abdul Gani Syafii

Mahasiswa Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Abstract : On classic fiqh, zakat is obligatory only for individual of moeslim not for community or corporation. According to classic scholar, the subject of zakat or *muzaaki* generally reveals that zakat is obligatory for adult muslim with a mental health condition, having certain wealth, and also with certain prerequisites, not body or corporation. Corporation Zakat is new phenomenon, so it hardly find on fiqh classic book. This research based on Didin Hafidhuddin opinions that considers corporation incomes as wealth that is obliged to pay zakat. The opinion is based on general quranic verses and hadits that obliges to pay zakat for every good thing. The proposed reaserch problem are how Didin Hafidhuddin Concept on corporation zakat and how Dididn Hafidhuddin *istinbath* methodof corporation zakat counting. This research can be answered by conducting library research. Primary data source is interview, it is because the source is still alive, interview is conducted as confirmation of Didin Hafidhuddin book under the title “Zakat on Modern Economy” which is adapted from his disertation. The secondary sources are books on zakat or other data related to this research. After data collected, then it is arranged, reviewed and analized using method of descriptive analysis. The result of research reveals that Didin hafidhuddin opinion on corporation zakat is acceptable. Based on general quranic verses and hadits, Didin Hafidhuddin states his opinion that he analogizes on zakat of trade and partnership on livestock based on hadits about livstock partneship. becauseit has same the effective cause (*illat*), a zakat of partnership business which works together. Beside it is analogous to zakat of livestock partnership business also to trade zakat, because both having same the effective cause (*illat*) to earn profit. In additon, the nisab of corporation zakat is equal as 85 grams of gold, as well as nisab on trade, gold and silver. So, it is an obligatory to pay zakat amount 2,5% every year.

Abstrak: Dalam fikih klasik zakat hanya diwajibkan pada individu muslim bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Menurut ulama klasik subjek zakat atau *muzakki* secara umum diterangkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, bukan berupa badan ataupun perusahaan. Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Penelitian ini didasari adanya pendapat Didin Hafidhuddin yang memasukkan pendapatan perusahaan sebagai harta yang wajib dizakati sesuai dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mewajibkan zakat atas segala yang baik. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan dan bagaimana metode *istinbath* hukum perhitungan zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin. Permasalahan ini dapat dijawab dengan dilakukannya upaya penelitian, dan penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dikarenakan sumber data tersebut masih hidup sehingga perlu dilakukan wawancara sebagai konfirmasi dan dari buku karangan Didin Hafidhuddin yang berjudul “Zakat Dalam Perekonomian Modern” yang diadaptasi dari disertasi beliau. Sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku zakat atau data lain yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Setelah data-data terkumpul, disusun dan ditelaah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat Perusahaan adalah pendapat yang dapat diterima. Dengan didasari adanya keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, dalam hal ini Didin Hafidhuddin mengemukakan pendapatnya bahwa ia menganalogikan (*qiyas*) pada zakat perdagangan dan zakat perkongsian hewan ternak berdasarkan pada sebuah hadis tentang zakat perkongsian binatang ternak karena mempunyai *'illat* suatu kerja sama usaha yang dikerjakan secara bersama/patungan. Selain dianalogikan dengan zakat perkongsian binatang ternak zakat perusahaan juga bisa dianalogikan (*diiqyaskan*) dengan zakat perdagangan, karena mempunyai *'illat* suatu usaha untuk mencari keuntungan. Demikian juga *nishabnya* adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%.

Kata kunci : zakat perusahaan, *istinbath* hukum, *qiyas*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.¹

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamîn*, sangat memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani. Salah satu buktinya adalah konsep zakat. Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtima'iyah*² yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima,³ zakat menjadi bukti terealisikannya konsep keseimbangan, disamping itu zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dizakatkannya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Secara khusus tujuan dan hikmah zakat mengandung fungsi yang lebih luas dibidang ekonomi. Baik dari sudut pendanaan, fungsi penanaman modal, dan fungsi pemerataan.⁵ Sebaliknya dalam perspektif ekonomi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa zakat menjadikan masyarakat menjadi miskin.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dengan berbagai perubahannya, kajian keIslamanpun

mengalami perkembangan yang tidak kalah pesat, maka semakin kompleks aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fiqh klasik, salah satunya adalah masalah zakat perusahaan, sehingga muncul perdebatan dikalangan ulama apakah perusahaan dikenakan kewajiban membayar zakat atau tidak.

Dalam fiqh klasik zakat hanya diwajibkan pada individu muslim bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Menurut ulama klasik subjek zakat atau muzakki secara umum diterangkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, dewasa, yang berakal, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula,⁷ bukan berupa badan ataupun perusahaan. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah ditetapkan pokok-pokoknya, baik dalam al-Qur'an maupun *as-Sunnah*, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, hasil pertanian, barang yang diperdagangkan, emas dan perak.

Dalam kitab fiqh klasik *Fathul Muin* harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu emas, perak, harta dagangan, bahan makanan serta binatang ternak.⁸ Begitu pula dalam kitab fiqh klasik *Fathul Qorib* harta yang dizakati meliputi hewan piaraan, emas dan perak, makanan pokok, buah-buahan dan harta dagangan.⁹

Klasifikasi ini tampaknya kurang memadai lagi dengan keadaan sekarang. Fiqh zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu yang banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat masa itu.

Perkembangan itu terlihat pada jenis-jenis harta yang dizakati. Oleh karena itu, ulama kontemporer memperluas harta benda yang dizakati dengan menggunakan ijtihad kreatif yang berada dalam batasan-batasan syari'ah. Yusuf Qardhawi adalah salah seorang ulama kaliber dunia yang mewakili ulama kontemporer dalam kitabnya *Fiqh Zakat* membagi *al-Amwal az-Zakawiyah* kepada 9 katagori: 1. Zakat binatang ternak, 2. Zakat emas dan perak, 3. Zakat kekayaan dagang, 4. Zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian, 5. Zakat madu dan produksi hewani, 6. Zakat barang tambang dan hasil

¹Ali Sumanto al-Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (CV. Aneka: Solo, 1997), h. 124

²*Maaliyah ijtimaiyah* yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Pers,2002), h. 15

³*Ibid*,h.1

⁴Fathurrahman Djamil, dan Hamid Amidin (Ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*,(Jakarta: Piramedia, 2004), h.11

⁵Syauqi Ahmad Dunyha, *Tanwil Al-Tanmiyyah Fi Al-Iqtishadal-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), h. 275

⁶Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 248

⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-6 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 96

⁸Zainudin bin Abdul Azizi Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.1

⁹Muhammad bin Qosim As-Syafii, *Fathul Qorib*, (Yogyakarta: Menara Kudus 1982), h.158

laut, 7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll. 8. Zakat pencarian jasa dan profesi, 9. Zakat saham dan obligasi.¹⁰ Sementara Didin Hafidhuddin dalam bukunya berjudul “Zakat Dalam Perekonomian Modern” mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut: 1. Zakat profesi. 2. Zakat perusahaan. 3. Zakat surat-surat berharga. 4. Zakat perdagangan mata uang. 5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan. 6. Zakat madu dan produk hewani. 7. Zakat investasi properti. 8. Zakat asuransi syari’ah. 9. Zakat usaha tanaman angrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis. 10. Zakat sektor rumah tangga modern.

Akan tetapi dalam hal zakat perusahaan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat perusahaan sebagai muzakki artinya zakat perusahaan diasumsikan seperti manusia yang mempunyai kewajiban berzakat. Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer berijtihad dengan memperluas subjek zakat dan objek zakat dengan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan.

Ada yang berpendapat bahwa zakat perusahaan dikhawatirkan dapat menimbulkan zakat ganda, karena individu sebetulnya telah diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Di dalam Al-Qur’an juga hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian diperjelas dengan hadist-hadist Nabi SAW. Penjabaran dalam kitab-kitab fiqh klasik juga tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi zaman sekarang dengan semakin kompleksnya permasalahan. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.¹¹

Masalah zakat perusahaan adalah salah satu permasalahan yang tidak ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, dalam hal ini tentunya memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidak-pastian dan keragu-raguan masyarakat luas.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Zakat *mâl* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan

usaha”. Diantara subjek zakat yang wajib mengeluarkan zakat menurut Undang-Undang tersebut adalah badan usaha.

Pada tataran dunia masalah zakat perusahaan sudah ada yang membahas yakni pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H. atau 3 April 1984 M, muktamar tersebut merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan Zakat, karena perusahaan termasuk kedalam *syakhsan i’tibaran* (badan hukum yang dianggap orang atau *syakhsan hukmiyyah*) menurut Mustafa Ahmad Zarka.¹² Pada tataran Indonesia Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, beliau membahas tentang konsep pemikiran zakat kontemporer yang salah satunya membahas tentang zakat perusahaan.

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ulama yang aktif menyerukan zakat, ekonomi syariah maupun perbankan syariah.¹³ Dalam pengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum Baznas. Periode pertamanya pada 2004-2008 kemudian dilanjutkan 2008-2011. Jabatannya diperpanjang untuk mengawal masa transisi menyusul lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat hingga terbentuk kepengurusan baru pada Agustus 2015.¹⁴

Dalam hal wawasan keagamaan Didin Hafidhuddin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Ia pernah menimba ilmu di Pesantren ad-Dakwah Cibadak, Pesantren Miftahul Huda Cibatua Cisaat, Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi. Ia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keIslaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Didin Hafidhuddin kini memegang banyak amanah. Di bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan ia memegang 24 jabatan. Kurang lebih 25 bukunya telah diterbitkan. Adapun Prestasinya di bidang akademis pun sangat

¹²Mustafa Ahmad Zarka, *Al-Fiqh al-Islamy Tsaubihil al-Jadid*, (Damaskus: Jamiah Damaskus, 1948), Juz III, h. 277

¹³<http://www.republika.co.id/berita/no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

¹⁴

<https://www.antaraneews.com/berita/512130/didin-hafidhuddin-peroleh-penghargaan-bintang-jasa-utama> (13 April 2018)

¹⁰Yusuf Qardlawi, *Ibid*, h. 121

¹¹Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 12

mengagumkan, Ia pernah menjadi sarjana muda terbaik IAIN Jakarta (1976), sarjana terbaik IAIN Jakarta (1980), Magister Sains terbaik IPB (1987) dan Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah (2001).¹⁵

Beberapa penghargaan bergensi pernah ia dapatkan, pertama pada tahun 2014 Didin mendapatkan Tokoh Pembukuan Islam 2014, penghargaan ini diberikan kepada tokoh atas sumbangsing nyata pada dunia Islam melalui karya-karya tulisnya di bidang ekonomi berbasis Islam dan aktif dalam penyaluran dana umat Islam agar lebih baik kepada yang berhak. Penghargaan ke dua pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan jenis bintang tertinggi yang diberikan pemerintah pada orang-orang yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu sesuai dengan UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketiga penghargaan terbaru pada tahun 2017 didin mendapatkan penghargaan Baznas Award 2017 penghargaan ini adalah apresiasi terhadap pihak yang aktif dalam dunia zakat di Indonesia.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan**”

ANALISIS PENDAPAT DIDIN HAFIDHUDDIN

Dari Segi Normatif

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang zakat dari masa ke masa, tentang kehidupan pendidikan dan karya-karya Didin Hafidhuddin. Telah dibahas juga tentang pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan dan sebagainya. Maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pemikiran Didin Hafidhuddin yakni dari segi normatif tentang zakat perusahaan.

Menurut Didin Hafidhuddin yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 267. Yang Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk

lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” dan at-Taubah/9: 103. Yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448) dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451.

Masih menurut Didin Hafidhuddin hadist tersebut pada awalnya berdasarkan asbab al-*wurud*-nya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fikih, akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang.¹⁶ Apalagi usaha yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. ialah syirkah dan perkongsian.

Ditinjau dari dua sumber hukum utama al-Qur’an dan al-Hadist tidak ada nash yang secara eksplisit menjelaskan tentang zakat perusahaan akan tetapi menurut Didin Hafidhuddin inti dari zakat adalah adanya harta yang berkembang. Apakah dalam bentuk perusahaan modern atau konvensional, baik berbadan hukum ataupun tidak, baik yang berbentuk PT. atau CV. dll, itu semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Intinya kalau orang berkumpul membangun perusahaan ada uang berkembang, kemudian mencapai nishab perdagangan dan haul maka wajib zakat, mau formal atau tidak.¹⁷

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan berzakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagangan. Hal itu oleh karena

¹⁵ <http://www.republika.co.id/berita//no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 100

¹⁷Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2,5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu, besar zakatnya adalah 10% atau 5%.¹⁸

Menurut Didin Hafidhuddin kriteria kepemilikan harta yang harus dizakati pada prinsipnya hanya ada dua, didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2: 267 Pertama, dari ayat yang artinya "dari hasil usahamu yang baik-baik" kedua dari ayat yang artinya "sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu", terkecuali luqotah 20%, zakat apapun itu diqiyaskan kepada ayat yang 2 di atas yaitu *maa kasabtum* (perdagangan) sebesar 2.5% atau ke *wa mimma akhrojnaa lakum* minal ardi (pertanian) sebesar 5% atau 10%.

Kewajiban berzakat ditetapkan bagi setiap orang Islam yang memenuhi kriteria telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Adapun tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat. Hukum wajib berzakat itu sesuatu yang mutlak dan apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan harus sesegera mungkin untuk mengeluarkannya dan tidak boleh ditunda-tunda, dalam sebuah hadist dinyatakan "*tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan kedalam api neraka jahannam (HR. Muslim).*"

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrany dan Hakim dan Baihaqi : "tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana yang berkepanjangan". Dan apabila seseorang yang tidak mau membayar zakat itu dikarenakan ingkar terhadap kewajiban berzakat maka bisa menyebabkan musyrik dan ancamannya sangat keras yakni neraka *wail*, sebagaimana tertara dalam Q.S. Fussshilat/41: 6-7. yang artinya Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplal pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan

mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Yusuf Qardhawi menukil pendapat Ibnu Qayyim bahwa hukum dalam Islam ada dua jenis, pertama yang tidak dapat berubah dengan pengaruh kondisi zaman dan tempat atau karena ijihad ulama, sedangkan yang kedua adalah sebaliknya yang berubah karena tuntutan zaman tempat dan kondisi dengan ijihad ulama Yusuf Qardhawi memberikan contoh hukum yang berubah diantaranya adalah takaran zakat fitrah, nash yang ada adalah satu *sha'* kurma, atau anggur kering, atau biji sya'ir atau susu yang dipadatkan akan tetapi di zaman sahabat mereka berpendapat bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan gandum maka takarannya cukup setengah *sha'* saja karena 1 *sha'* kurma setara dengan $\frac{1}{2}$ *sha'* gandum pada zaman itu. Contoh lainnya tentang zakat kuda yang apabila kita merujuk pada riwayat dari Rasulullah SAW tidak akan mendapatkan nash bahwa kuda harus dizakati, akan tetapi situasi dan kebiasaan berubah, muncul variabel baru yaitu investasi maka kemudian di zaman Umar bin Khattab beliau menentukan adanya zakat atas kuda yang diinvestasikan. Riwayat-riwayat inilah yang menjadi sumber inspirasi Yusuf Qardhawi dalam ijihad kontemporeranya pada tentang permasalahan zakat.¹⁹

Para ulama menggunakan kaidah dalam berijihad tentang zakat ialah dengan bersandar pada dalil-dalil umum, selain berpegang pada syarat harta wajib zakat yakni tumbuh dan berkembang dengan tetap berpedoman pada karya karya ulama klasik dan pada nash-nash yang ada bukan ijihad yang tanpa dasar akan tetapi tetap berpedoman pada karya-karya ulama klasik dan pada nash-nash yang ada.

Ada dua pandangan mengenai zakat, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit tentang kekayaan apapun yang wajib itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka madzhab Zahiri terkemuka, Diantara ulama yang berpandangan sempit adalah Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa zakat itu hanya pada barang-barang yang telah disebutkan dalam nash, dan tidak diperlukan ijihad

¹⁹Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta, IMZ, 2007) h.29-30

¹⁸Yusuf Qardhawi, *ibid.* h. 441

untuk menentukan sumber zakat lain. Ibnu Hazm dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buah-buahan segar tidak wajib zakat.²⁰

Sedangkan yang memiliki pandangan luas tentang kekayaan yang wajib zakat adalah mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung dan lain-lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama Maliki dan madzhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari madzhab Zaidiah(syiah). Dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka seperti Abu Zahra, Khalaf, Abdurrahman Hasan.

Pandangan luas inilah yang penulis nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut : pertama Berdasarkan keumuman nash al-Qur'an dan al-Hadist yang menjelaskan bahwa pada setiap kekayaan ada hak orang lain atau kewajiban zakat, sebagaimana firman Allah swt "*dan orang-orang dalam hartanya ada hak bagian tertentu*" dan firman Allah yang lain "*Ambilah dari harta mereka shadaqah (zakat), sabda Rasulullah kepada Muadz, "Ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka dari harta mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang yang miskin diantara mereka"* sabda Rasulullah SAW "*Tunaikanlah zakat harta kalian*". Ibnu Arabi telah membantah pendapat Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadist shahih tentang hal itu. Firman Allah "*Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka*" belaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan alasannya.²¹ Kedua Alasan wajib zakat atas sesuatu kekayaan adalah logis yaitu **bertumbuh** sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu ulama selain golongan kecil ulama madzhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syiah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal. Peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijma'. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak

berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidaknya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula. Ketiga Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan pensucian bagi kepentingan pemilik kekayaan itu sendiri, adapun hikmahnya akan membersihkan dari penyakit kikir, bakhil dan egois. Memberi santunan terhadap fakir miskin berarti ikut serta dalam membela Islam, Negara dan Dakwah. Pewajiban zakat sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang miskin memperoleh bantuan supaya terangkat harkat dirinya, Islam sebagai agama dan juga Negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, " pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu tidaklah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir. Bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali."²²

Harta berkembang seperti mesin-mesin, alat-alat industri dan dipergunakan sebagai pengganti tenaga manusia. Harta kekayaan ini dieksploitasikan dengan perkakas dan alat-alat industri. Harta ini dianggap sebagai harta kekayaan berkembang, maka wajib zakat.²³

Dari pendapat Didin Hafidhuddin di atas, apabila dilihat dari perspektif keadilan maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat relevan dan memenuhi rasa keadilan dengan kondisi perkembangan perekonomian sekarang yang semakin kompleks dan maju pesat. Intinya sebagaimana uraian di atas kalau ada orang berkumpul membangun kerjasama usaha

²⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta, Litera Antar Nusa, cet. Ke 7, 2004) h.43

²¹Syarah at-Turmudzi, jilid 3, h. 104

²² Yusuf Qardawi, *ibid*, h. 437

²³ Saefudin Zuhri, h. 84

atau perusahaan, ada uang berkembang, kemudian mencapai nishab perdagangan dan haul maka wajib zakat, baik bentuknya perusahaan modern yang mendapatkan legalitasnya maupun tidak.

Sekarang di Indonesia sudah berjalan bank-bank syariah melakukan kewajiban berzakat setiap tahun, kewajiban berzakatnya dua, baik berupa zakat profesi maupun zakat perusahaannya, sebagai contoh BRI syariah perusahaannya berzakat mencapai 3.2 milyar. Bank lain seperti Muamalat dan BNI juga sudah melakukan kewajiban berzakat untuk perusahaannya, contoh perusahaan lain seperti Wardah semua sudah berzakat baik perusahaannya maupun karyawannya berzakat profesinya.²⁴

Dengan diwajibkannya zakat nyatalah bahwa harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan-ikatan syariat. Akan tetapi di dalam hak milik itu ada suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.²⁵ Sejalan dengan Q.S. Al-Hadid/57:7. Yang artinya “Dengan demikian zakat berkaitan dengan sistem pengembangan harta yang baik agar menjadi berkah bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Harta yang berkah adalah harta yang bertambah banyak yang menjadikan pemiliknya merasa tentram dan bahagia, nyaman dan aman dari bahaya sakit dan bencana.”²⁶

Pelaksanaan zakat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan sesama manusia. Sepanjang perhatian umat Islam terhadap zakat tidak seimbang dengan shalat, puasa dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.²⁷ Adapun yang mempunyai kekuatan yang memaksa wajib zakat adalah Negara. Karena itu Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dan sudah diganti dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal

Lembaga Negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional dan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2011 tentang penyaluran Zakat dalam bentuk asset kelolaan.

Mengenai Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini ada beberapa hal yang menjadi isu utama untuk dianalisis lebih jauh dalam kaitannya dengan rekonstruksi paradigma fikih ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer. Pertama, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Kedua, ketiadaan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. Ketiga, pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang *tasharruf* zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan. Keempat, relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP (tax deduction), meskipun ketentuan ini belum dapat merealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak (*tax credit*).²⁸

Dari Segi Metode Istinbath

Secara etimologi kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang artinya pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan, secara ringkas *ijtihad* berarti bersungguh-sungguh atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu.²⁹ Sementara secara terminologi *ijtihad* adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.³⁰ *Ijtihad* sendiri merupakan

²⁴Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

²⁵Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Fakultas Tarbiyah walisongo Semarang, cet Pertama, 2012), h. 2

²⁶Amien Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cinta dan Fakta* (Bandung, Mizan 1991)h. 12

²⁷Saefudin Zuhri, h. 9

²⁸Budi Rahmat Hakim, Analisis Terhadap Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, no 2 Desember 2015, h. 155

²⁹Amir Mu'alim Yusdani, *Ijtihad dan legislasi muslim kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 11

³⁰Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) h.367

salah satu metode dalam *istinbath* (mengeluarkan) hukum untuk merespon masalah-masalah kekinian yang dihadapi umat Islam. Secara terminologi *Istinbath* adalah daya upaya yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad.³¹ *Istinbath* hukum juga merupakan upaya menjawab permasalahan-permasalahan individu maupun kelompok yang terjadi pada masyarakat sejak awal masa Islam sampai sekarang.

Berdasarkan terminologi fiqh Islam, ijtihad mempunyai pengertian yang khas dan unik. Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan. Kemudian al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad digunakan secara spesifik untuk seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam mencari ilmu hukum-hukum syari'at.³² Sedangkan lebih rinci, ad-Dahlawi memberikan penjelasan yang lebih tegas dengan mengatakan hakikat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang secara global kembali kepada empat macam dalil, yaitu *al-Kitab*, *as-Sunnah*, *ijma'*, dan *Qiyas*.³³

Permasalahan zakat perusahaan adalah sesuatu hal yang masih dianggap baru di Indonesia. Sementara pada tataran dunia dimulai sejak para ulama kontemporer dunia mengadakan Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), yang menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Menyepakati kewajiban membayar zakat perusahaan dengan mendasarkan pada keumuman ayat al-Qur'an. Adapun dalam hal penentuan *nishab* dan ketentuan lainnya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi).³⁴

Pada tataran Indonesia ulama yang mempunyai konsep tentang zakat perusahaan adalah Didin Hafidhuddin, karena disamping beliau mumpuni secara keilmuan fikihnya, beliau juga pernah jadi penterjemah kitab Yusuf Qardhawi yang

berjudul Fiqh Zakat yang diterbitkan oleh penerbit Litera Antar Nusa Jakarta, didukung keluarga yang menjunjung tradisi keilmuan dan juga pernah menjabat sebagai ketua BAZNAS yang sangat relevan dengan keilmuan beliau. Setiap menetapkan hukum suatu permasalahan beliau selalu berpedoman kepada al-Qur'an, Hadist, serta menggunakan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pedoman dalam berijtihad.³⁵

Salah satu hadist yang menjadi sandaran Didin Hafidhuddin dalam mengqiyaskan zakat perusahaan terhadap zakat *syirkah*. Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya "... dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat." Hadist ini pula yang dijadikan sandaran fatwa zakat perusahaan pada Muktamar I di Kuwait dan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hal ini. Penjelasan kongkret hadist di atas dalam prakteknya sebagaimana diketahui bahwa zakat peternakan hewan kambing itu adalah 40 ekor, misalnya orang bersyirkah antara A dan B, masing-masing memberikan 30 ekor untuk bersyirkah, ketika sudah berjalan tidak boleh menjelang haul dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing-masing punya 25 ekor kambing, supaya bisa melaksanakan wajib zakat disatukan dengan kambing orang lain supaya memenuhi syarat minimal 40 ekor, hal tersebut juga tidak boleh dilakukan. Ini adalah cikal bakal zakat perusahaan pada zaman nabi.

Menurut Didin Hafidhuddin berdasarkan hadist-hadist riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448) dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451 sebagaimana tertera di atas, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Perusahaan menurut muktamar tersebut termasuk ke dalam *Syakhsyiyah i'tibariyah* (badan hukum yang dianggap orang).

Menurut Didin Hafidhuddin ada dua alasan kenapa perusahaan harus dibebani zakat, pertama dari aspek pengertian, menurut beliau pengertian zakat harus diluaskan maknanya, karena sisi *ijtima'iyah*nya yang harus kita tekankan bukan dari sisi ibadahnya saja. Perkembangan dari pemikiran para ulama sekarang tentang makna *lifquqoro* dalam surat at-Taubah ayat 60 huruf *lamnya* biasa

³¹Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 1991) h. 177

³²Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz II, h. 25

³³Sayyid Murtadha al-As'ari, *Mu'allam al-Madrasatain*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), Juz 2, h.25

³⁴Didin Hafidhuddin, *ibid*, h.101

³⁵Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

diartikan *lam tamlik*, artinya diberikan kepada faqir miskin, *mustahiq* tidak ditentukan harus dibelikan kebutuhan apa atau dibelikan rokok sekalipun, sekarang berkembang para ulama memaknai *lam* dalam kalimat *lifquoro lam*-nya diartikan *lilmanfaat* artinya bisa dengan cara lain, misalnya untuk membangun lembaga pendidikan, institusi pendidikan beasiswa, pembangunan sarana kesehatan, ekonomi tujuannya untuk kemanfaatan, selama itu bermanfaat mungkin lebih bermanfaat dari pada diberikan langsung yang bersifat konsumtif³⁶. Yang kedua tentang perbedaan redaksi ayat al-Qur'an tentang solat dengan zakat, menurut Didin Hafidhuddin ayat tentang solat langsung ditujukan ke orang/pribadi, seperti dalam ayat Qur'an وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ; berbeda zakat dalam kalimat وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ, penekanannya kepada orang, akan tetapi juga disandingkan dengan kalimah خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, yang artinya "ambil dari harta mereka", dari harta yang ditekankan, maka dari itu Didin Hafidhuddin tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat penekanannya harus orang, karena dalam al-Qur'an juga ada dua, ada yang menekankan pada orang dan ada yang penekannya pada harta, ada وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ; sementara dalam ayat lain خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً yang artinya "ambil dari harta mereka" dalam ayat tersebut harta yang ditonjolkan/ditekankan.³⁷

Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Zakat Perusahaan (Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkannya) dengan menggunakan *qiyas* (analogi) yakni dengan mengqiyaskan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.³⁸

Didin Hafidhuddin mengutip dari kitab *al-Amwâl* bahwa sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari tiga bentuk: 1. Harta dalam bentuk barang baik yang berupa sarana dan

prasarana, maupun yang yang merupakan komoditas perdagangan. 2. Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank. 3. Harta dalam bentuk piutang.

Menurut Didin Hafidhuddin yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwâl* tersebut merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan tersebut.³⁹

Qiyas menurut Wahbah Zuhayli secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Terkadang *qiyas* juga diartikan sebagai pembandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi *qiyas* adalah Menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.⁴⁰ Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*-nya karena persamaan yang kedua itu dalam 'illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.⁴¹ Sementara *qiyas* yang biasa digunakan para ulama' adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, karena keduanya memiliki kesamaan 'illat

³⁶ Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

³⁷ *ibid*

³⁸ Didin Hafidhuddin, *ibid*, h. 101

³⁹ *ibid*, h.102

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 601

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 66

hukum.⁴² *Qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Justru itu tugas pertama orang yang akan membuat *qiyas* adalah mencari apakah peristiwa tersebut memang tidak ada penetapan hukumnya dalam nash, jika memang benar-benar tidak ada barulah melakukan *qiyas*.⁴³

Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat*-nya sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.⁴⁴

Di dalam al-Qur'an Allah SWT tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, al-Qur'an juga tidak menerangkan kadar persentase kewajiban zakat tersebut.⁴⁵

Tidak setiap masalah umat di dunia ada *nash*-nya secara eksplisit tapi ada kalanya *tercover* oleh makna umum yang secara tersirat oleh suatu *nash*. Apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *'illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *'illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *'illat* yang *'illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan kasus hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *'illat* hukum itu ada.

Dalam menetapkan zakat perusahaan ini Didin Hafidhuddin menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada *nash*nya dengan hukum yang sudah ada *nash*nya lantaran adanya persamaan *'illat* hukum dari keduanya, karena adanya *'illat* berkembang. Tegasnya dimana ada *'illat*, disana ada hukum.

⁴²Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 44

⁴³A. Masjukur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Surabaya: 2008, Diantama) h. 83

⁴⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.63

⁴⁵Abdullah Aththoyyar, *Mari Berzakat*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991) h.17

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu antara lain sebagai berikut :

1. *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya.
2. *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya.
3. Hukum asal, yaitu hukum *syara* yang ada *nash*nya pada *ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya
4. *Al-illat*, yaitu satu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.⁴⁶

Dari rukun *qiyas* tersebut maka pemikiran Didin Hafidhuddin dapat dirincikan sebagai berikut :

1. *Al-ashlu*, yaitu zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahun dengan nishab 85 gram emas.
2. *Al-far'u*, yaitu zakat perusahaan yang harus dikeluarkan zakatnya.
3. Hukum asal, adalah keharusan mengeluarkan zakat pada perdagangan.
4. *Al-illat*, adalah keduanya merupakan kegiatan usaha yang dikerjakan bersama-sama, dalam hal perdagangan/*trading* *ilatnya usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual beli barang atau jasa*

Ketika kita analisis bahwa antara dua kasus itu terdapat kesamaan *'illat*, maka pada kegiatan perdagangan perusahaan harus dikeluarkan zakatnya karena dalam kegiatan itu ada harta yang berkembang. Dalam hal ini Didin Hafidhuddin telah meluaskan makna kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan zaman, oleh karena itu para ahli *ushul* menetapkan satu syarat dari seorang mujtahid, yaitu memahami jiwa hukum dan maksud-maksud syariat dan harus pula memahami kepentingan umum pada masanya. Hal ini menurut penulis adalah benar, dan pemikiran beliau tentang pengeluaran zakat atas perusahaan dengan berpijak pada perdagangan/*trading* karena terjadinya harta yang berkembang telah sesuai dengan maksud syariat.

Dalam beberapa nash al-Qur'an, lafadz zakat itu dikaitkan dengan riba, menurut Didin Hafidhuddin itu menunjukkan bahwa salah satu instrumen penting dalam menghapus riba itu adalah zakat,⁴⁷ seperti dalam Q.S. ar-Rum/30: 39, dalam ayat tersebut diparadokskan oleh Allah, seperti ayat di bawah ini : 39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah

⁴⁶ Abdul Wahhab Kallaf, *ibid.* h. 68

⁴⁷Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam ayat lain shadaqoh diartikan zakat.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.⁴⁸

Hal ini mempertegas bahwa zakat/shadaqoh bukan hanya sekedar ibadah *mahdah*, karena ibadah *mahdah* itu pasif tidak bisa berubah, sebagaimana dalam fikih zakat Yusuf Qardhawi bahwa zakat itu ibadah *al-maaliyah ijtimaiyah* (ibadah dibidang harta yang membangun kesejahteraan masyarakat), ibadah dibidang harta yang memiliki posisi sosial kemasyarakatan yang sangat penting, jika zakat ini dikelola dengan baik maka akan mampu mengurangi angka kemiskinan, dari situ mulai dikembangkan, jadi dari aspek pengertiannya memang harus diluaskan karena sisi *ijtimaiyah*-nya yg harus kita perhatikan.

Menurut analisa penulis, penggunaan metode *istinbath* dengan qiyas ini menunjukkan bahwa Didin Hafidhuddin telah memiliki jangkauan pemikiran yang luas dan visioner. Ketika zaman semakin berkembang pesat, persoalan yang dihadapi umat manusia juga semakin kompleks. Banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara tersurat melalui al-Qur'an dan al-Hadits, maka para ulama pada zaman sekarang dituntut untuk menggunakan nalarnya melalui *ijma'*, *qiyas* serta logika.

Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki adalah sebagai amanah dan bukan milik individu semata, akan tetapi milik Allah secara hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanah atas harta tersebut, maka sudah sepatutnya para pemegang amanah itu mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

Dari segi pemikiran fiqhnya (Zakat Perusahaan)

Apabila kita hendak mencari penjelasan yang konkret tentang rujukan zakat perusahaan pada literatur-literatur klasik, maka kita akan kesulitan menemukan penjelasan yang sepadan dengan zakat

perusahaan yang dimaksud para ulama kontemporer, adapun zakat perusahaan yang telah dirumuskan oleh para ulama kontemporer tentang zakat perusahaan adalah salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.⁴⁹ Dan sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Didasarkan pada laporan keuangan (*Neraca*) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar.⁵⁰ Menurut Didin Hafidhuddin yang dibebani zakat perusahaan meliputi yang berbadan hukum (*syakhsyiyah 'itibariyyah*) atau pun tidak berbadan hukum.⁵¹ Maka tinjauan fikih yang berkaitan dengan hal ini adalah tinjauan fikih mengenai badan hukum.

Para ulama dunia yang merumuskan tentang zakat perusahaan di Kuwait maupun Ulama Indonesia dalam hal ini Didin Hafidhuddin sama-sama merujuk tentang zakat perusahaan pada hadist yang sama yakni

Rasulullah SAW. Bersabda

dan janganlah disatukan (dikumpulkan)harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat.⁵²

Penjelasan Didin Hafidhuddin tentang hadist di atas adalah dengan mencontohkan kepada zakat peternakan, misalkan nishab zakat kambing itu 40 ekor, misalnya orang bersyirkah A dan B, masing-masing 30 ekor, dilarang menjelang haul dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing-masing punya 25 ekor supaya bisa melaksanakan wajib zakat disatukan. Hadist inilah yang menjadi landasan ijtihad tentang zakat perusahaan.

Kewajiban berzakat apapun itu berkaitan juga dengan kesadaran sebagai mahluk yang diberikan rizki oleh sang *khalik*, sudah sepantasnya rasa syukur itu diimplementasikan dengan keshalehan sosial berupa kepedulian terhadap pemenuhan hak para mustahik zakat

Kata perusahaan dalam bahasa Arabnya adalah *syarikah* yang bentuk *fi'il madinya syaroka, musyarokah* dan *syirkah* adalah dua istilah yang sama artinya dan

⁴⁹ Muhammad Taufiq Ridha, *ibid* h. 107

⁵⁰ M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 118

⁵¹ Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁵² Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam) h. 114

⁴⁸ *ibid*, h. 69

berasal dari kata *syaroka*. Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah para fuqoha berbeda pendapat dalam mendefinisikan syirkah, diantaranya sebagai berikut:⁵³

1. Menurut ulama Hanafiyah
Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut ulama Malikiyah
Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.
3. Menurut Hasby As-Siddiqie
Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Dari berbagai definisi tentang syirkah di atas meskipun redaksinya berbeda akan tetapi substansinya sama yakni bentuk kerja sama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Secara umum pembagian syirkah terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah *amlak* dan syirkah *uqud*. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik ikhtiyari atau jabari. *Syirkah Amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabari*. *Syirkah ikhtiyar* (*syirkah amlak iktiyari*), yaitu *perserikatan* yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti kedua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. Sedangkan *Syirkah jabari* (*Syirkah amlak jabari*), yaitu *syirkah perserikatan* yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak waris.⁵⁴

Adapun *Syirkah 'Uqud*, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman

modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.⁵⁵

Beberapa bentuk syirkah dan definisinya dalam fikih sebagai berikut:

a. *Syirkah 'Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Adalah dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan *syirkah mufawadhah*, tapi menjadi *syirkah 'inan*. Demikian pula aspek-aspek lainnya, harus memiliki kesamaan.

c. *Syirkah 'Amal/abdan*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek dan sebagainya. Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua". Syirkah ini sering disebut juga syirkah *abdan atau shana'iy*.

d. *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, dimana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran *cash*. Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara kredit dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier* kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak

⁵³Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010) h. 127

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaky, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2010) h. 131

⁵⁵ *Ibid*, 131

membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai *syirkah* piutang.⁵⁶

Tinjauan fikih zakat berkaitan dengan perusahaan ini adalah tentang kedudukan badan hukum dalam Islam, apakah sesuatu yang diakui keberadaannya atau tidak? karena pada prinsipnya, zakat adalah merupakan kewajiban pribadi sebagaimana pendapat kebanyakan ulama dan dalam suatu kasus apabila perusahaan tersebut sudah menjadi badan hukum dimana perlakuan hukum atas perusahaan tersebut menjadi berbeda seperti dalam perundangan kita adalah badan hukum perseroan. Perseroan terbatas (PT) dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan ataupun utang (walaupun dengan perantara pengurusnya)

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki akta pendirian dapat diketahui melalui izin usaha seperti perusahaan perseorangan.⁵⁷

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechts person*" yang artinya person (orang) yang diciptakan oleh recht (hukum) sehingga badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia bahkan juga dapat memiliki kekayaan sendiri. Dalam istilah Arab-nya badan hukum dikenal dengan dalam *syakhshiyah i'tibariyah* atau *syakhshiyah maknawiyah*. Sedangkan dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan "*legal personality*".⁵⁸

Perusahaan yang mempunyai badan hukum ketika melakukan kegiatan perusahaan maka atas para pengurus. Atau dengan kata lain, para pengurus perusahaan tersebut kepanjangan dari pada badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun batasan kekuasaan pengurus untuk bertindak ke luar atau melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan harus berdasarkan anggaran dasarnya/akta pendirian badan hukum perusahaan tersebut. Suatu badan usaha yang mempunyai badan

hukum legal sebagaimana diatur dalam KUH Dagang adalah Perseroan Terbatas atau NV (*Naamlooze Vennootschap*) dan koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah perseroan firma dan perseroan komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*). adapun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepengurusan, permodalan, pembagian keuntungan dan perlakuan di hadapan hukum, semuanya telah diatur dalam KUH Dagang dan untuk PT, dikuatkan dengan UU yang berlaku.

Berdasarkan UU No 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Dalam undang-undang tersebut pasal 1 huruf (d) UU WDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjadikan suatu jenis perusahaan. Dalam tinjauan fikih, konsep perusahaan ini sangat erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, konsep *syirkah*, dan yang kedua, badan hukum.

Untuk membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pertanggungjawaban di depan hukum bahwa badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya diwakili oleh badan usaha dan tidak terkait dengan pribadi atau pemilik saham dalam PT. atau anggota dalam koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum pertanggungjawabannya adalah ditanggung langsung oleh pelaku usaha di hadapan hukum bahkan kewajiban badan usaha jika aset usahanya tidak mencukupi harus ditutupi oleh aset pribadinya.

Menurut Abdul Aziz Khoyyat dalam disertasi Doktornya tahun 1969 di Universitas Al-Azhar sebagaimana dikutip Muhammad Taufiq Ridho, yang mengupas tentang seluk beluk *syarikah* dalam syariah dengan komparasi hukum yang berlaku beliau menyimpulkan bahwa pada prinsipnya yang disebut *syakhshiyah*

⁵⁶DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Edisi Kedua, Jakarta, 2003, h. 3880-3889

⁵⁷Muhammad Taufiq Ridlo, *ibid*, h.108

⁵⁸ *Ibid*, h. 32

i'tibariyah atau badan hukum merupakan istilah barat yang tidak ditemukan dalam fikih Islam dan istilah tersebut muncul pada abad pertengahan. Akan tetapi dalam istilah fikih ada yang disebut dengan *dzimmah* yang kebanyakan ulama mendefinisikannya dengan sifat yang melekat pada manusia. Ulama Syafi'iyah mengartikan dengan sifat maknawi yang ada pada tiap manusia dan yang menyebabkan pembuat syariat dengan keberadaan sifat ini pada manusia mewajibkan hal-hal yang wajib. Contohnya *baitul maal* dalam Islam akan menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris dan harus mencukupi orang yang tidak mampu, disatu pihak punya hak bagi baitul maal sedangkan dipihak lain ada kewajiban yang harus ditunaikan padahal *baitul maal* bukan manusia akan tetapi dalam hal ini mempunyai *dzimmah*. *Dzimmah* pada institusi berbeda dengan *dzimmah* pada manusia yang memiliki implikasi luas bukan hanya pada lingkup *muamalah* saja akan tetapi juga pada lingkup *ta'abbudi* sedangkan pada institusi, ulama hanya menekankan hak dan kewajiban saja tidak pada sisi *ubudiyah*.⁵⁹

Permasalahan lain yang diperdebatkan ulama adalah tentang apakah zakat perusahaan itu termasuk ibadah mahdhoh atau sebatas kewajiban yang berkaitan erat dengan harta, apakah anak wajib bayar zakat atau tidak, para fuqoha yang berpendapat bahwa zakat adalah ibadah *mahdhah*, maka baligh menjadi sebuah persyaratan, sementara para fuqoha yang berpendapat bahwa zakat merupakan hak kewajiban bagi fakir miskin atas harta kaum *aghniya* maka baligh bukan merupakan persyaratan. Yusuf Qardhawi dalam fikih zakatnya menyimpulkan bahwa anak kecil dan orang gila wajib berzakat karena zakat merupakan hak yang berkaitan dengan harta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah sekaligus juga *mu'amalah*.⁶⁰ Didin Hafidhuddin juga sependapat dengan Yusuf Qardhawi bahwa anak kecil mempunyai kewajiban berzakat.

Masalah harta anak yatim, ketika menghitung usia anak dari aspek solat belum wajib, meskipun ada anjuran solat untuk latihan, disuatu pihak ketika anak yatim belum mencapai baligh usianya, tetapi mempunyai banyak harta, para ulama berbeda pendapat, sebagian pendapat tidak wajib dan pendapat lainnya mewajibkan, oleh karena itu apabila dimungkinkan ada

perkembangan harta yang bukan pada harta-harta yang sifatnya langsung ada contoh dari Rasul maka disitulah kita memakai qiyas. Pada zaman Rasul yang namanya *mawasi'* hewan ternak hanya 3; unta, sapi, dan kambing. Tetapi sekarang banyak mengalami perkembangan, misalnya ada orang yang menjadi peternak ayam, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, secara keuntungan bisa melebihi peternak kambing atau sapi, kalau dari aspek peternakan itu tidak wajib karena tidak masuk kategori *mawasi'*, akan tetapi apa betul tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha ternak ayam itu dengan alasan tidak ada contoh dari nabi.⁶¹

Menurut Didin Hafidhuddin alternatif solusinya ada dua, bisa dikenakan kewajiban pada hewan ternaknya atau pada perusahaannya, bahwa perusahaan itu wajib berzakat, apalagi dalam *fiqih Islam* bahwa yang namanya perusahaan itu disebut *syaksiyah i'tibariyah* dianggap mewakili orang. PT/CV mewakili orang yang kemudian menurut Didin Hafidhuddin melihat dari keterangan-keterangan tersebut beliau berpendapat perusahaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu wajib keluaran zakat, dengan alasan-alasan yang sifatnya umum, *khud min amwalihim* jadi setiap yang dikatakan amwal wajib mengeluarkan zakatnya.⁶²

AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan Islam yang draftnya akhirnya dirumuskan di Islamabad Pakistan dan Bahrain pada 15-19 April 1998 dan dihadiri oleh kurang lebih 230 orang yang mewakili para banker, pejabat bank sentral, kantor akuntan publik, para ulama terkemuka dan para akademisi. Dan draft akhirnya diajukan pada komisi Syariah AAOIFI dan kemudian disahkan pada sidangnya tanggal 21 – 22 Juni 1998.⁶³

Dari hasil keputusan tersebut dirumuskan metode penghitungan zakat perusahaan pada umumnya dan secara khusus perusahaan atau institusi keuangan bank adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Metode Aktiva Bersih (Net Asset)

Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari:

⁶¹Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

⁶²*Ibid*

⁶³Muhammad Taufik Ridlo, *ibid*, h. 124

⁶⁴*Ibid* h. 124-127

⁵⁹ Muhammad Taufik Ridlo, *ibid*. h.116-118

⁶⁰*Ibid*. h. 28-29

- Kas dan setara kas.
- Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu)
- Aktiva yang diperdagangkan.
- Pembiayaan mudharabah
- Pembiayaan musyarakah
- Pembiayaan salam
- Istisna'

Rumus metode aktiva bersih ini adalah: Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau endowment dan lembaga non profit) = zakat yang wajib ditunaikan.

Aktiva yang dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat ditunaikan.

2. Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds)

Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut:

- a. Modal disetor.
- b. Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva.
- c. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan.
- d. Laba bersih yang belum dibagikan.

Komponen pengurangnya adalah :

- 1) Aktiva tetap bersih.
- 2) Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan.
- 3) Kerugian yang terjadi selama 1 periode.

Rumusan penghitungan zakat dengan metode dana investasi bersih adalah :

Tambahan modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + utang jangka panjang (aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) = zakat yang wajib ditunaikan.

Tentang bagaimana dan kapan dikeluarkan zakat perusahaan ini, ada beberapa teori:

1. Menurut Ibnu Aqil al-Hambali dan madzhab Hadawiah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai nishab, yakni

seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk zakat

2. Menurut Iman Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya saja (masukan) pada waktu menerima masukan/hasil. Beliau menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar pungutannya ialah 2,5%.
3. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Kallaf dan Abdurrahman al-Hasan zakat perusahaan disamakan dengan buah-buahan, yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pungutan 10% atau 5%.
4. Sedangkan Yusuf Qardawi dan Abdul Khalik al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengqiyaskan dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kedua yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.⁶⁵

Sosialisasi untuk zakat perusahaan di Indonesia (saluran-saluran dan aksinya)

BAZNAS tugasnya adalah menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, di negeri ini terdapat perusahaan-perusahaan yang notabene pemiliknya muslim, sehingga masyarakat Indonesia sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan saudaranya sendiri dengan perantara zakat, infaq dan shadaqah.

Didin Hafidhuddin yang pernah menjabat sebagai ketua umum BAZNAS periode tahun 2005-2015 sangat mempunyai andil besar dalam keberhasilan- keberhasilan mencapai target perkembangan yang signifikan dan mensosialisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan zakat melalui BAZNAS. Keberhasilan ditandai dengan penghargaan pemerintah yang telah

⁶⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang, Uin Malang Press, 2008) h. 148-149

menganugrahi Didin Hafidhuddin berupa tanda kehormatan Bintang Jasa Utama oleh presiden RI pada bulan Agustus tahun 2015 bertepatan dengan peringatan HUT RI yang ke 70 di Istana Negara Jakarta.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola Badan Amil Zakat, maka sasaran sosialisasinya adalah PNS dan Masyarakat umum, selain berasal dari kalangan pegawai negeri/ BUMN/BUMD, dan seluruh SKPD, potensi penghimpunan dana zakat yang besar juga berasal dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia dan masyarakat umum. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS berbentuk ceramah, penyuluhan, audiensi, juga berupa media cetak seperti brosur, banner, dan umbul-umbul BAZNAS yang mana pengaruhnya tidak sebesar sosialisasi yang berbentuk tatap muka.

Berbagai usaha untuk mensosialisasikan tentang wajibnya berzakat bagi perusahaan yang dikuasai oleh umat Islam sudah dilakukan Didin dengan berbagai cara, mulai dari bangku perkuliahan ketika mengajar di kampus, berbagai makalah dan buku, artikel-artikel, seminar yang sifatnya nasional, berbagai surat kabar cetak maupun online, berbagai media televisi, bahkan sudah disosialisasikan pada tahapan eksekutif. Sehingga keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, semasa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan semasa Didin Hafidhuddin masih menjadi ketua BAZNAS (badan amil zakat nasional).⁶⁶

Dari penjelasan di atas, penulis menilai sosialisasi zakat perusahaan yang dilakukan Didin Hafidhuddin melalui BAZNAS atau diluar BAZNAS sudah sangat baik karena sosialisasi ini sudah menyentuh berbagai elemen masyarakat hingga lembaga Negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian baik di lapangan dengan cara wawancara maupun

kepuustakaan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa perusahaan menjadi salah satu subjek zakat (Muzakki) karena termasuk ke dalam *syakhsan 'itibaran* (badan hukum yang dianggap orang) dengan melandaskan pada nash-nash al-Qur'an yang bersifat umum, yang kandungan isi al-Qur'annya memerintahkan untuk menunaikan zakat kepada muslim yang sudah memenuhi kriteria syarat dan rukun.
2. Didin Hafidhuddin menggunakan qiyas (analogi) sebagai metode *istinbath* hukumnya, qiyas disini berdasarkan pada dua hadist:
 - a. Qiyas kepada al-Hadist tentang perkongsian hewan ternak karena mempunyai *'illat* suatu kerja sama usaha yang dikerjakan secara bersama/patungan.
 - b. Qiyas kepada zakat perdagangan, karena mempunyai *'illat* suatu usaha untuk mencari keuntungan yang berbasis perdagangan. Demikian juga nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak. Maka Zakat perusahaan kadarnya yang harus dikeluarkan adalah 2.5%. dengan didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya.

⁶⁶ Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, 02 Oktober 2016

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2016

Pukul : 08.00 - 09.30

Narasumber : Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

**Tempat : Ruang Direktur Pascasarjana Universitas Ibn
Khaldun Bogor**

1. Mengapa perusahaan harus dibebani zakat, sementara ulama klasik hanya membebankan kepada seorang muslim mukallaf bukan terhadap perusahaan atau badan usaha?
2. Apa yang menjadi landasan hukum yang dipakai dalam zakat perusahaan dan apakah ada contoh kongkret perusahaan pada zaman Rasulullah?
3. Apakah pada zaman Rasul dan sahabat ada yang bersyirkah kemudian mengeluarkan zakat karena syirkahnya?
4. Bagaimana kriteria perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat? Dalam hal status perusahaannya juga ada yang sudah berbadan hukum ada yang tidak, bagaimana penjelasannya?
5. Secara praktis bagaimana menentukan nishab, kadar, haul dan cara mengeluarkannya?
6. Apakah tidak akan memberatkan (memenuhi rasa keadilan) ketika seseorang dibebani zakat perusahaan disuatu pihak dibebani zakat profesi?
7. Bagaimana jika mayoritas pemegang saham perusahaan dimiliki non muslim, bagaimana cara pembayaran zakatnya?
8. Hal apa saja yang sudah dilakukan dalam mensosialisasikan tentang perusahaan zakat?

Resume Wawancara

P 1. Mengapa perusahaan harus dibebani zakat, sementara ulama terdahulu hanya membebankan kepada seorang muslim mukallaf?

N Kita lihat dari aspek definisi zakat, zakat adalah ibadah dibidang harta dengan ketentuan khusus dan syarat tertentu, diberikan kepada kelompok tertentu/mustahik, dan dengan persyaratan tertentu pula, apakah betul zakat cuma begitu-begitu saja, itu tidak salah, tapi rasanya tidak mencakup dan tidak akan berkembang apabila rasanya tidak akan berkembang kalo begitu-begitu saja (ibadah khusus dan syarat tertentu, diberikan kepada kelompok tertentu/mustahik, dan dengan persyaratan tertentu pula), Kalau dilihat di al-Qur'an zakat itu dikaitkan dengan riba, jadi artinya bahwa salah satu instrumen penting dalam menghapus riba itu adalah zakat, dalam ar-Rum 39 disitu diparadokkan oleh Allah.



39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia

bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

shadaqoh diartikan zakat al-Baqarah 276



276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

Namanya zakat/shadaqoh bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, ibadah *mahdhah* itu pasif tidak bisa berubah, seperti solat ya begitu dari dulu, dan memang ketentuannya begitu, saya lihat dalam fiqih zakat Yusuf Qardhawi bahwa zakat itu ibadah *al-maalayah ijtimaiyal* (ibadah dibidang harta yang membangun kesejahteraan masyarakat), ibadah dibidang harta yang memiliki posisi sosial kemasyarakatan yang sangat penting, jika zakat ini dikelola dengan baik maka akan mampu mengurangi angka kemiskinan, dari situ mulai dikembangkan, jadi dari aspek pengertiannya memang harus diluaskan karena sisi *ijtimaiyahnya* yang harus kita lihat. Kalau dari sisi ibadahnya tida bisa dirubah, ada ketentuan syarat dsb. Ada perkembangan dari pemikiran

para ulama, *lifukora* suka diartikan lamnya diartika *lam tamlik* artinya diberikan kepada faqir miskin terserah mereka mau diberikan rokok juga gak masalah, sekarang berkembang sekarang *lifuqoro lam* nya *lilmanfaat* bisa dengan cara lain, maka boleh saja melalui dengan cara lain missal untuk membangun lembaga pendidikan, institusi pendidikan beasiswa, pembangunan sarana kesehatan, ekonomi tujuannya untuk kemanfaatan, selama itu bermanfaat mungkin lebih bermanfaat dari pada diberikan langsung yg bersifat konsumtif, dari situlah terjadi pemikiran-pemikiran.

Selanjutnya bahwa bedanya solat dengan zakat, solat langsung ke *person aqimussolat, aqomussolat, faaqimisolat*. berbeda zakat *waatuzzakat waatauzakat waatazakat*, kapan orang itu, tetapi juga *khud min amwalihim*, ambil dari harta mereka, dari harta yang ditekankan, *man laka somalun* ia tak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan zakatnya/sodaqohnya, bukan hanya aspek orangnya tapi juga hartanya, maka dari itu saya tidak sepakat kalau dikatakan **bahwa zakat hanya harus orang**, karena dala al-Quran juga ada dua, ada orang ada harta, ada *aqimus solah waatuzzakat* ada *khud min amwaalihim* ambil dari harta mereka harta yang ditonjolkan, sekarang masalah harta anak yatim, anak dari aspek solat belum wajib, meskipun dianjurkan solat untuk latihan, tetapi ketika anak yatim belum 7 tahun tapi punya harta, ulama berbeda pendapat, walaupun usia baru 3 tahun tapi hartanya udah truliyunan kan wajib

mengeluarkan zakatnya meskipun dari segi orangnya masih belum/wajib baligh, meskipun ada pendapat yang tidak mewajibkan zakat. Artinya ada perbedaan oleh karena itu dimungkinkan ada perkembangan harta itu bulan pada harta-harta yang sifatnya langsung ada contoh langsung dari rasul ada contoh dari rasul disitulah kita memakai qiyas. Zaman rasul yg namanya *mawasi'* hewan ternak hanya 3, **unta sapi kambing**, tapi skrg berubah itu, orang jadi peternak ayam, bisa jd jutaan ekor, ayam petelur, lele, bahkan yang punya ayam bisa jadi *sayyidul ayam*, apakah tidak wajib, kalau dari aspek peternakan itu tidak wajib karena tidak masuk kategori *mawasi'*, tetapi apa betul begitu, misal ada orang punya peternakan luas dimana-dimana, apa betul tidak wajib, masa tidak wajib, dikenakan kewajiban zakat kemana, **alternative nya dua**, pada hewan ternaknya atau pada perusahaannya, bahwa perusahaan itu wajib berzakat , apalagi dalam *fiqhul Islami* bahwa yang namanya perusahaan itu disebut *syaksiyah i'tibariayah* dianggap /mewakili orang. PT/CV mewakili org itu yang kemudian saya melihat dari keterangan-keterangan saya berpendapat perusahaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu wajib keluarkan zakat, dengan alasan-alasan tadi yang sifatnya umum, ***khud min amwalihim*** bukan *min dzuruin* tetapi ***min amwalihim*** jadi setiap yang dikatakan amwal wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita lihat BUMN saja ada 104 ada berapa zakatnya kalau dikeluarkan.

P 2. Apakah ada pada zaman Rasul sahabat yang bersyirkah kemudian

mengeluarkan zakat karena syirkahnya?

N Dengan melihat hadis di bawah ini menunjukkan keharusan mengeluarkan zakat syirkah

Rasulullah SAW. Bersabda

ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

... dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat.

Zakat peternakan Kambing itu kan 40, misal orang bersyirkah A dan B, masing-masing 30 ekor, tidak boleh menjelang haul dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing-masing punya 25 ekor supaya bisa melaksanakan wajib zakat disatukan, nah ini gak boleh juga. Itu kan perusahaan di zaman nabi.

P 3. Perusahaan itu berbeda-beda bidangnya, ada agraris, ada peternakan dll, apa disamaratakan karena melakukan penjualan wajib dikenakan zakatnya, atau dibedakan, dalam hal status perusahaannya juga ada yang sudah berbadan hukum ada yang tidak?


N Intinya zakat itu ada harta yang berkembang, apakah dalam bentuk perusahaan modern atau biasa, itu wajib zakatnya, berbadan hukum atau tidak itu wajib zakatnya, mau PT atau CV dll, itu kan hanya malah administratif. Tetapi intinya kalau orang berkumpul membangun perusahaan ada uang berkembang, kemudian mencapai


nishab perdagangan dan haul maka wajib zakat, mau formal atau tidak, sekarang bank-bank syariah semua berzakat setiap tahun, zakatnya dua baik zakat profesi maupun zakat perusahaannya, itu sudah berlaku bahkan BRI syariah perusahaannya berzakat mencapai 3.2 milyar. Muamalat juga, BNI juga, perusahaan lain juga seperti Wardah semua sudah berzakat baik perusahaannya maupun karyawannya berzakat profesinya.

P 4. Secara praktis bagaimana menentukan nishab, kadar, haul dan cara mengeluarkannya, berhubung tiap-tiap perusahaannya berbeda bidangnya apakah disamakan dengan nishab 85 gram emas?

N Dalam qiyas itu mana yang paling mendekati, Kalau bidang perusahaannya agraria yang setiap 3 bulan panen maka tepatnya mengikuti zakat pertanian, mengeluarkan zakatnya tiap 3 bulan sekali/tiap panen missal kontraktor, tapi kalo bidang pertanian tapi panennya setahun sekali, berarti mengikuti zakat perdagangan, setiap mendapat proyek kemudian setiap menerima keluarkan zakatnya tidak harus menunggu waktu *haul*. Prinsip Pokoknya setiap harta yang berkembang harus dikeluarkan zakatnya ketika memenuhi syarat/kriteria kadar haul nishab dan ketika menyerupai antara ke usaha /profesi/perdagangan atau pertanian. Kecuali *luqotoh* 20%

QS. Al-Baqarah/2: 267







Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu

Standarnya Cuma dua



dari hasil usahamu yang baik-baik

atau



sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu

zakat itu nanti standarna cuma dua itu aja, kecuali luqotoh, zakat apapun itu diqiyaskan kepada *maa kasabtum* (perdagangan) atau ke *wa mimma akhrojnaa lakum minal ardi*(pertanian).

P 5. Apakah tidak akan memberatkan(memenuhi rasa keadilan) ketika

seseorang dibebani zakat perusahaan dan zakat profesi

N Tentu tidak karena tidak ada kaitan, berbeda antara zakat profesi dan zakat perusahaan, justru kita harus ingat justru kita dholim apabila tidak dikeluarkan, kita harus adil juga pada mustahiq, dholim pada mustahiq juga dhalim pada *muzakki*.

Antara yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum harus sadar diri dari semenjak zaman nabi, zaman nabi kan belum berbadan hukum. Permasalahan kepemilikan saham berhubungan dengan kewajiban zakat, tergantung mayoritas kepemilikan saham. Contoh di Bank, pertama dilihat kaidah *aglabiyah*, mana yang terbanyak, kalau muslim terbanyak wajib menerapkan zakat perusahaan, kalau muslimnya sedikit ya yang muslim saja yang mengeluarkan, saham itu bukti kepemilikan, ketika RUPS diterapkan disitu zakatnya bahwa perusahaan ini wajib berzakat sekian %, jadi sebelum dibagikan keuntungan kepada pemegang saham, perusahaan maka wajib dikeluarkan zakatnya.

P 6. Adakah Aturan yang mewajibkan mengeluarkan zakat perusahaan?

N Kan ada Undang-Undang terbaru tentang objek zakat nomor 23 thn 2011 bahkan ada Permenagnya.

P 7. Dalam rangka mensosialisasikan kewajiban berzakat terhadap perusahaan, langka apa saja yang sudah dilakukan barangkali melalui birokrasi?

N Sudah ada itu Inpres Nomor 3 tahun 2014 sebelum berakhirnya pemerintahan SBY, yang menyatakan bahwa “perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakatnya.

P 8. Selain itu saluran apa saja sebagai media sosialisasi zakat perusahaan?

N Kalau Baznas tentu kan langsung dan kalau MUI itu kan Fatwanya, Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, seminar-seminar, surat kabar, majalah, media-media TV, waktu jadi ketua BAZNAS pernah beberapa kali membuat acara tentang sosialisasi zakat perusahaan.

P 9. Bagi perusahaan yang mempunyai hutang bahkan yang aset dan hutangnya lebih besar hutangnya, apakah tetap harus bayar zakat?

N Hutang itu ada yang harus dibayar pada saat itu jadi yang dihitung itu yang wajib dibayar tahun itu, misal sebuah perusahaan berhutang 1 triliun untuk 20 tahun, hutang yang pertahunnya saja yang dikurangi. Jadi sisanya harus dizakati, Tentang perusahaan yang berhutang tetap wajib mengeluarkan.

P 10. Apakah bisa orang merasa punya hutang banyak, terus merasa belum cukup nishab untuk berzakat kemudian dia mengeluarkan sodaqah saja bukan zakat?

N Jadi begini yang namanya zakat itu jangan dihitung sendiri tetapi ada petugasnya, satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam al-Quran ada petugasnya adalah zakat. Kalau pribadi dihitung brutonya, gak akan ada yang mau keluarin zakatnya. Harus dihitung oleh petugasnya.

Contoh di PLN itu sudah ada petugas khusus yang menghitung, jadi petugas tahu yang mana yang layak berzakat atau tidak.



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

17. Zakat ...

17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
 - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. zakat perniagaan;
 - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. zakat peternakan dan perikanan;
 - f. zakat pertambangan;
 - g. zakat perindustrian;
 - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian kesatu

Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

(2) Kadar ...

- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal ...

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal ...

Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 28

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;

b. lembaga ...

- b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
 - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas mustahik;
 - b. identitas lembaga pengelola zakat;
 - c. jenis usaha produktif;
 - d. lokasi usaha produktif;
 - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
 - f. perkembangan usahanya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.^{ed}
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2014
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN
 ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
 USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan

80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Foot note	Al-Qur'an/ al-Hadist	Terjemah	Hal
		BAB I	
27	Q.S. at-Taubah/9 : 103.	ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.	12
28	Q.S. al-Anam/6 : 141	(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahhan-sembahhan yang kamu sekutukan (dengan Allah)	13
29	Q.S. at-Taubah/9: 34	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih	13
30	Q.S. al-A'Raf/7: 199	jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh	13

31	Q.S. Al - Hajj/22: 78	Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat	14
32	Q.S. Al - Ahzab/33: 33	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat	14
33	Q.S. Al - Ma'arij/70: 24- 25.	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa -apa (yang tidak mau meminta).	14
34	Q.S. At -Taubah/9: 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.	14
		BAB II	
1	Q.S. Al-Baqarah/2: 43	dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'	25
2	Q.S. Al-Baqarah/2: 267	Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya	25

		melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.	
3	Q.S. Ad-Dzariyat/51: 19.	dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.	25
4	Q.S. Surat At-Taubah/9: 103.	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.	26
5	Q.S. Surat Al-An'am/6: 141.	“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”	26
6	Riwayat Abu Abdurrahman	“Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan	26

		Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan dan menunaikan haji bagi orang yang mampu menjalaninya	
7	Riwayat Bukhari dan Muslim	“Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan kelehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu.....”	27
8	Riwayat Ibnu Abbas	Dari Ibnu Abbas Ra : Bahwa Nabi SAW . Mengutus Mu'adz ke Yaman maka Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka dari harta-harta orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir	27
9	Riwayat Abu Hurairah	Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW” sesungguhnya orang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya maka akan dibakar dalam neraka jahannam baginya dibuatkan strika dari api neraka, kemudian distrikakan dipunggungnya dan pinggangnya. (HR. Muslim)	28
14	Q.S. Maryam/19: 54-55:	dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya	31

		ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.	
20	Q.S. At-Taubah/9 ayat 103.	“Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,” bermakna hanya Nabi yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang diperintahkan untuk memungut pajak.	33
26	Q.S. At-Taubah/9: 60.	“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”	37
57	Q.S. An-Nur 24/33:	dan berikanlah pada mereka dari sebagian harta Allah yang dianugerahkan menjadi milik kalian.	54
59	Q.S. Al Hadid 57/7:	...dan infaqkanlah dari harta yang telah dikuasakan (Allah) untuk kalian	55

65	Imam Bukhari	dan janganlah disatukan (dikumpulkan)harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu.Karena takut mengeluarkan zakat.	62
		BAB III	
16	Q.S. al-Baqarah/2 :267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.	77
17	Q.S. at-Taubah/9 : 103.	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.	78
18	Imam Bukhari	... dan janganlah disatukan (dikumpulkan)harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu.Karena takut mengeluarkan zakat.	78

19	Imam Bukhari	Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi maka dikembalikan kepada keduanya secara sama	78
20	Imam Abu Daud	“Sesungguhnya Allah Swt berfirman : aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka“	79
		BAB IV	
1	Q.S. al-Baqarah/2 : 267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.	89
2	at-Taubah/9: 103.	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.	89
3	Imam Bukhari	... dan janganlah disatukan (dikumpulkan)harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan	90

		harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat.	
4	Imam Bukhari	“Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi maka dikembalikan kepada keduanya secara sama”	90
8	QS. Al-Baqarah/2: 267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.	91
9	Imam ath-Thabrany dan Hakim dan Baihaqi	berkata Rasulullah SAW. “tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana yang berkepanjangan”.	93
18	Q.S. Al-Hadid/57:7.	berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.	98
29	Imam Bukhari	... dan janganlah disatukan (dikumpulkan)harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat.	101
42	Q.S. ar-Rum/30: 39 dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak	108

		menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)	
43	Q.S. al-Baqarah/2: 276	Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.	108
47	Imam Bukhari	... dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu. Karena takut mengeluarkan zakat.	110



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan**
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.**

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.**
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;**
 - b. uang dan surat berharga lainnya;**
 - c. perniagaan;**
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;**
 - e. peternakan dan perikanan**
 - f. pertambangan;**
 - g. perindustrian;**
 - h. pendapatan dan jasa; dan**
 - i. rikaz.**
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.**
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.**

BAB II . . .

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;**
- b. habis masa jabatan;**
- c. mengundurkan diri;**
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau**
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.**

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.**

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat**

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:**
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;**
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;**
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;**
 - d. memiliki pengawas syariat;**
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;**
 - f. bersifat nirlaba;**
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan**
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.**

Pasal 19 . . .

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.**
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.**

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) **Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.**
- (2) **Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) **Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.**
- (2) **Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.**

- (3) **Pembinaan . . .**

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .

- 20 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115